

## PROSEDUR PELEPASAN SEBAGAI AHLI WARIS MELALUI PENETAPAN PENGADILAN

Ida Kurnia<sup>1</sup>, Rizqy Dini Fernandha<sup>2</sup> & Filshella Goldwen<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: idah@fh.untar.ac.id

<sup>2</sup>Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: rizqy.205210197@stu.untar.ac.id

<sup>3</sup>Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: filshella.205210225@stu.untar.ac.id

### ABSTRACT

*Not many people know that each heir has the right to choose to accept the inheritance rights or reject them. In the case of refusal or resignation as an heir, it has been guaranteed by law in Article 1057 of the Civil Code. In practice, the resignation as an heir is based on various reasons, the most frequent of which is that the assets are less than the testator's liabilities. Moreover, the heir is no longer part of the Indonesian Citizens, so it is possible to relinquish the inheritance rights attached to the individual through a Court Stipulation. After obtaining a District Court Stipulation related to the relinquishment of inheritance rights, there are legal consequences, namely the release of the individual from the burden of responsibility as an heir and the descendants or children of individuals who relinquish their inheritance rights cannot replace their inheritance position, so the relationship has been cut off. Problems that often occur in Blok Duku Cibubur Village are found that there is a resident who is in debt even though he does not feel indebted to anyone, it turns out that the debt was inherited by one of his parents who has passed away. Based on the problems experienced by the partners, the Extension Team took the initiative to provide legal education counseling to local residents with the aim that if other residents experience these problems, they can act in accordance with applicable legal provisions.*

**Keywords:** Court Order, Inheritance Rights, Heirs, Inheritance.

### ABSTRAK

Tak banyak orang tau bahwa setiap ahli waris memiliki hak untuk memilih menerima hak warisan tersebut atau menolaknya. Dalam hal penolakan ataupun pengunduran diri sebagai ahli waris telah dijamin oleh Undang-Undang dalam Pasal 1057 KUHP. Dalam prakteknya pengunduran diri sebagai ahli waris didasarkan dengan berbagai alasan yang paling sering yaitu harta aktiva lebih sedikit daripada pasiva si pewaris. Terlebih lagi ahli waris bukan lagi bagian dari Warga Negara Indonesia, sehingga dimungkinkan untuk melepaskan hak waris yang melekat pada individu melalui Penetapan Pengadilan. Setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri terkait terlepasnya hak waris, maka terdapat akibat hukum yang ditimbulkan yaitu terbebasnya individu tersebut dari beban tanggung jawab sebagai ahli waris serta keturunan atau anak-anak dari individu yang melepaskan hak warisnya tidak dapat menggantikan kedudukan warisnya, jadi telah terputus hubungan. Permasalahan yang acap kali terjadi di Desa Blok Duku Cibubur ditemukan bahwa terdapat seorang warga yang terlilit hutang padahal ia tidak merasa berhutang kepada siapapun ternyata hutang tersebut diwariskan oleh salah satu orang tua nya yang telah meninggal dunia. Berdasarkan permasalahan yang dialami oleh mitra Tim Penyuluh berinisiatif untuk memberikan penyuluhan edukasi hukum kepada warga sekitar dengan tujuan apabila warga lain mengalami masalah tersebut, maka dapat bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** Perintah Pengadilan, Hak Waris, Ahli Waris, Warisan.

### 1. PENDAHULUAN

Ketika seseorang meninggal dunia, hak dan kewajiban yang diperoleh selama hidupnya akan dilimpahkan kepada ahli warisnya sehubungan dengan seluruh harta peninggalan. Kematian juga menimbulkan konsekuensi hukum langsung lainnya, yaitu adanya hubungan hukum yang berkaitan dengan hak-hak anggota keluarganya. Dalam konsep hukum, prinsip yang berlaku adalah bahwa siapa yang melakukan tindakan, dia yang bertanggung jawab, dan kesalahan tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Misalnya adanya proses jual beli yang membutuhkan balik nama, proses sewa

menyewa, terjadinya wasiat, dan segala perbuatan dan peristiwa hukum lainnya. Terkait dengan harta kekayaan, hal ini dapat dianggap sebagai suatu peristiwa hukum, yang dikenal sebagai warisan. Pembagian harta kekayaan terjadi karena meninggalnya pewaris, di mana harta kekayaannya akan diberikan kepada para ahli waris yang berhak. Namun, harta kekayaan tidak hanya terbatas pada warisan, tetapi mencakup semua proses yang berhubungan dengan harta kekayaan seseorang termasuk urusan hutang yang ditinggalkan pemberi waris.

Permasalahan mengenai harta kekayaan dalam masyarakat menjadi salah satu faktor yang sangat vital. Tak ayal perselisihan yang terjadi karena adanya ketidaksepahaman mengenai pengurusan harta kekayaan. Tidak semua orang menerima untuk menjadi ahli waris apalagi ahli waris yang telah dibebankan dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap utang orang lain, terutama jika jumlah utang tersebut besar atau berkaitan dengan aset-aset perusahaan. Hal ini sering kali menyebabkan ahli waris menolak warisan secara keseluruhan, yang dikenal sebagai pengunduran diri dari warisan. Dasar pemikiran ini adalah bahwa seseorang yang tidak berhutang seharusnya tidak dipaksa untuk menanggung utang yang tidak dilakukannya. Jika seseorang ingin menolak warisan yang diterimanya, ia harus menyatakan penolakannya secara tegas melalui pernyataan resmi yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat warisan tersebut dibuka. Hal ini yang telah terjamin dalam Pasal 1057 KUHP. Menurut J. Satrio menyebutkan bahwa walaupun pertanyaan penolakan warisan tersebut tidak harus diberikan secara tertulis, tetapi oleh Pengadilan pernyataan tersebut dicatat dalam register yang bersangkutan. Ahli waris sebagai penerus pemberi waris untuk melanjutkan perbuatan hukum di dunia yang belum selesai salah satunya pembayaran hutang-piutang Berdasarkan Pasal 1062 KUHPER bahwa penolakan warisan tidak memiliki batas waktu. Namun, jika seseorang tidak menerima warisan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, secara otomatis orang tersebut dianggap sama dengan orang yang menolak warisan. Dengan kata lain, setelah 30 tahun berlalu, penolakan warisan tidak perlu dilakukan lagi jika seseorang tidak ingin menjadi ahli waris. Penolakan warisan harus dilakukan secara keseluruhan dan tidak bisa hanya untuk sebagian harta warisan, karena penolakan tersebut menyebabkan orang tersebut dianggap tidak pernah menjadi ahli waris sesuai dengan Pasal 1058 KUHP. Akibatnya, orang tersebut tidak berhak atas harta warisan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa setiap ahli waris dapat melakukan penolakan waris/pelepasan hak waris.

Pada kesempatan ini Tim Penyuluh mengangkat topik pelepasan hak waris seseorang individu melalui penetapan pengadilan sebagai putusan yang *inkracht* di Desa Blok Duku Cibubur karena hal ini dilatarbelakangi oleh para warganya yang sedang mengalami suatu permasalahan yang berkaitan dengan waris. Terdapat seorang warga yang terjerat hutang atas peninggalan waris orang tua nya dengan keadaan pewaris tidak meninggalkan aset apapun, sehingga seorang warga tersebut merasa tidak adil dengan peristiwa yang sedang menyimpannya. Berangkat dari situasi tersebut Tim Penyuluh memberikan pendampingan hukum dengan penyuluhan secara teoritis untuk hal-hal yang harus dilakukan dan akibat hukumnya.

### **Jenis Ahli Waris**

Secara jenisnya dibagi dua yaitu yang pertama ahli waris yang didasarkan pada hubungan perkawinan atau hubungan darah (*testament*) dan yang kedua ahli waris yang didasarkan pada surat wasiat (*ab intestato*). Ahli waris yang didasarkan pada hubungan perkawinan atau hubungan darah akan langsung secara otomatis mendapatkan hak waris yang melekat pada dirinya pada saat pemberi waris meninggal dunia. Sedangkan ahli waris yang didapati melalui surat wasiat adalah seseorang yang ditunjuk

melalui surat wasiat tersebut sehingga hak waris melekat pada dirinya. Ketentuan untuk pembagian ahli waris *testament* dan *ab intestato* terdapat perbedaan. Perolehan warisan kepada ahli waris *testament* mengikuti ketentuan pembagian waris dengan golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga. Sedangkan ahli waris *ab intestato* ahli waris hanya menerima warisan yang tercantum di surat waris saja.

### **Hak Kewajiban Ahli Waris**

Sebagai subjek hukum yang memangku status ahli waris dengan begitu terdapat hak yang harus didapatkan dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Berikut adalah kewajiban ahli waris: (a) mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai; (b) menyelesaikan hutang-piutang dari pewaris; (c) memberikan jaminan kepada kreditor, baik kreditor benda bergerak maupun kreditor pemegang hak hipotek; (d) membayarkan hutang si pewaris sesuai dengan sisa harta yang ada; (d) menyelesaikan wasiat pewaris; dan (e) memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi. Sedangkan hak-hak nya meliputi: (a) menerima secara penuh warisan yang dapat dilakukan secara tegas atau secara lain; dan (b) Memiliki hak untuk menolak warisan.

### **Dokumen Yang Diperlukan Untuk Penetapan di Pengadilan**

Dalam hal untuk menolak warisan diajukan melalui penetapan Pengadilan dengan begitu terdapat syarat-syarat administrasi ataupun kelengkapan dokumen yang disiapkan sebagai berikut: (a) kartu tanda penduduk (KTP); (b) kartu keluarga; (c) surat keterangan ahli waris dari lurah setempat; (d) akta lahir; (e) surat wasiat (jikalau ditunjuk sebagai ahli waris); (f) surat nikah pewaris yang dapat menegaskan kedudukan pemohon sebagai ahli waris yang sah; dan (g) surat permohonan pelepasan hak waris yang disertakan alasan pelepasan hak waris.

### **Langkah-Langkah Mengajukan Penetapan di Pengadilan**

Untuk mengajukan penetapan di Pengadilan dapat dilakukan dengan cara: (a) Mendaftarkan berkas-berkas administrasi tersebut ke Panitera Pengadilan; (b) Lalu Kepaniteraan akan menilai berkas tersebut apakah termasuk ke dalam penetapan atau gugatan; (c) Selanjutnya panitera akan menghubungi untuk jadwal sidang penetapan; (d) Sidang penetapan dilaksanakan Pemohon dapat mengajukan saksi-saksi atau bukti yang dapat memperkuat permohonan tersebut; (e) Hakim memberikan Penetapan; dan (f) Pemohon membayar perkara ke Panitera sesuai dengan nominal yang ditetapkan oleh Hakim.

### **Akibat Hukum Pelepasan Hak Waris**

Berdasarkan hukum islam tidak menimbulkan akibat hukum apapun mengingat islam tidak mengakui adanya penolakan tersebut. Namun, jika ahli warisnya lainnya menolak penolakan ahli waris tersebut, maka hal ini menjadi persengketaan/gugatan ke Pengadilan Agama. Sementara dalam Kuhperdata, penolakan ahli waris menimbulkan akibat hukum yakni: (a) hilangnya hak waris dari ahli waris yang melakukan penolakan dan/atau dianggap tidak memiliki hubungan pewarisan dengan keluarganya; (b) bagian waris yang ditolak akan jatuh kepada ahli waris lain baik yang ditunjuk dalam undang-undang maupun wasiat; (c) anak anak dari ahli waris yang melakukan penolakan tidak bisa maju mewakili orang tuanya menerima harta waris, kecuali penolak dilakukan oleh seluruh ahli waris secara bersama-sama; (d) jika pewaris memiliki kreditur, maka kreditur tersebut berhak meminta pengadilan untuk mengajukan penerimaan harta waris demi kepentingan pelunasan kepada dirinya; dan (e) penolakan waris tidak hilang karena lewat waktu, sehingga diberlakukannya akan tetap berlangsung hingga ada penetapan pemulihan dari pengadilan.

## 2. METODE PELAKSANAAN PKM

Dalam menyelenggarakan PKM ini para tim penyuluh membagi dalam 3 (tiga) tahapan yaitu yang pertama tahap awal pada tahapan ini tim penyuluh melakukan observasi secara mendalam dengan turun ke lokasi PKM yaitu Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Tim penyuluh menggali informasi kepada pimpinan warga setempat yaitu Ketua RT untuk berdiskusi terkait permasalahan yang seringkali dihadapi oleh warga setempat. Dengan begitu tim penyuluh dapat menyesuaikan topik pembahasan untuk dibawakan pada saat waktu pelaksanaan. Hasil dari wawancara tersebut tim penyuluh memutuskan untuk membawakan topik pelepasan hak waris melalui penetapan pengadilan. Lalu yang kedua tahap pelaksanaan pada tahapan ini tim penyuluh memberikan materi yang telah ditetapkan pada tahapan awal dengan metode presentasi, tanya jawab, dan *forum group discussion*. Dalam penyelenggaraan tahapan ini juga menyajikan materi syarat administrasi pelepasan hak waris, tahapan yang dilalui untuk melepaskan hak waris, implikasi hukum pelepasan hak waris, dan akibat hukum yang ditimbulkan atas pelepasan hak waris tersebut. Dan yang terakhir yang ketiga tahapan pendampingan hukum pada tahapan ini tim penyuluh memberikan peluang ataupun kesempatan kepada para warga kalau ingin dibantu untuk melakukan pelepasan hak waris melalui penetapan pengadilan. Pendampingan hukum ini diberikan dengan cara memberikan masukan-masukan untuk kelengkapan dokumen untuk mengajukan permohonan pelepasan hak waris.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM yang diselenggarakan ini dilakukan dengan metode penyuluhan hukum secara daring dan luring. Untuk pemberian materi disampaikan melalui daring dengan aplikasi telekonferensi, sedangkan metode luring digunakan untuk pemberian pendampingan hukum kepada para warga. Kegiatan ini menghasilkan kemanfaatan bagi seluruh warga Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur dikarenakan dapat menambah wawasan para warga untuk: (a) Masyarakat mendapatkan edukasi terkait prosedur pelepasan hak waris melalui penetapan pengadilan; (b) Masyarakat dengan antusias berbagi pengalamannya yang berkaitan dengan pelepasan hak waris; (c) Masyarakat juga antusias untuk bertanya mengenai pemberesan hutang-piutang yang ditinggalkan pemberi waris; dan (d) Masyarakat mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan jikalau melepaskan hak waris nya dari si pewaris.

Selain itu Tim penyuluh juga memberikan pendapat hukum untuk pemecahan masalah yang dialami oleh salah satu warga mitra yang mengalami hal-hal berkaitan dengan pelepasan hak waris sebagai berikut: (a) Disarankan untuk warga yang menjadi ahli waris dengan peninggalan aset pasif nya warisan yang lebih banyak dibandingkan dengan aset aktif nya dapat melakukan pelepasan hak waris dari Pengadilan; (b) Untuk ahli waris yang ditinggalkan dengan hutang pewaris yang lebih banyak dapat memberikannya sesuai dengan ketersediaan aset yang ditinggalkan oleh pewaris: dan (c) Perlunya pendampingan hukum untuk para warga yang ingin melepaskan hak waris melalui penetapan pengadilan untuk menuliskan permohonan sesuai dengan format *petitum*.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Hukum Perdata memberikan hak dan jaminan untuk ahli waris melepaskan hak warisnya melalui Penetapan Pengadilan berdasarkan Pasal 1057 KUHPer. Selain itu akibat hukum yang ditimbulkan setelah melepaskan hak waris yang melekat pada seorang individu yaitu hak dan kewajibannya juga terlepas. Hilangnya hak waris dari ahli waris putusnya hubungan pewarisan dengan keluarganya, keturunan dari ahli waris tersebut tidak dapat mewakili orang tuanya untuk

menerima harta waris. Tujuan pelepasan hak waris melalui penetapan pengadilan yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum yang mengikat.

### **Ucapan Terima Kasih** (*Acknowledgement*)

Tim penyuluh mengucapkan terima kasih kepada Tim LPPM UNTAR yang telah memberikan fasilitas berupa pendanaan untuk melakukan pelaksanaan PKM. Selain itu juga mengucapkan terima kasih kepada para Pimpinan masyarakat sekitar yang telah memberikan perizinan untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada warga Desa Blok Duku RT 11/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur atas antusiasme dan telah menyambut dengan baik kedatangan tim penyuluh untuk memberikan materi, selain itu bersedia untuk berbagi pengalamannya untuk dijadikan bahan contoh dari implementasi topik yang dibahas.

### **REFERENSI**

- Fajar Nugraha., et al. (2020). Akibat Hukum Pewaris Yang Menolak Warisan. *Jurnal Diversi Hukum*, 6(1), 4-5. Diakses dari <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1646260&val=14839&title=Akibat%20Hukum%20Pewaris%20yang%20Menolak%20Warisan>
- Hansen Alfian Limbong. (2021). Apakah Ahli Waris Dapat Menolak Warisan? Begini Aturan. Diakses dari <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/08/15/060000680/apakah-ahli-waris-dapat-menolak-warisan-begini-aturannya?page=all>
- Harahap, M.Y. (2005). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J.Satrio. (1992). *Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Misael and partners. Prosedur Dalam Menolak Waris. Diakses dari <https://misaelandpartners.com/prosedur-dalam-menolak-waris/>
- Ni Nyoman Suryani. (2019). Wewenang Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal FH UNRAM*, -( ), 18. Diakses dari <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/NI-NYOMAN-SURYANI-DIA015194.pdf>
- Suparman, E. (2018). *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Talitha Sapphira Zada, et al. (2021). Penolakan Waris Oleh Ahli Waris Yang Berada Di Luar Negeri Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Notarius*. 14 (2), 776-778. Diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/43803/20816>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Yuni Priskilla Ginting., et al (2023). Sosialisasi Pembuktian Dalam Kasus Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Pengabdian West Science*, 02 (11), 1007-1008. Diakses dari <https://wnj.westsciencepress.com/index.php/jpws/article/download/731/653/4589>